

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

KELEMAHAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN
ANAK DIBAWAH UMUR DALAM KELUARGA

Tandaju Christian Daniel^{a*}

tandayutian@gmail.com

M. Syahrul Borman^{b**}

m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id

Dudik Djaja Sidarta^{c***}

dudik.djaya@unitomo.ac.id

Nur Handayati^{d****}

nur.handayati@unitomo.ac.id

ABSTRACT

Child molestation is a criminal act. The crime of child molestation is a crime that, like crimes in general, has its own formulation of crimes, elements and types that have different consequences in the articles applied to the perpetrators. Child molestation also has its own consequences, because minors have a lot of legal protection to protect the rights and future of Indonesian children. Crimes have underlying causal factors. These factors can be psychological/physical, socio-cultural, human/ecological environment, economic and differential associations. Crimes can be overcome in two ways, preventively, namely actions taken to prevent the possibility of crime and repressively, namely actions taken to prevent crime after the crime has occurred. The research method for this thesis uses normative juridical research, namely placing law as a building system of norms in question concerning the principles, norms, rules of laws and regulations, court decisions, agreements and doctrines (teachings). Data analysis is carried out using qualitative techniques, then conclusions are drawn using deductive methods and using normative tools. The results of the study conducted by the author at the Bantul Police showed that the factors underlying the occurrence of the crime of child molestation are: psychological or mental, social environment, education, technology and media and romantic relationships. The methods that can be used to prevent this are preventive methods through socialization, counseling and education involving the government, law enforcement officers, school religious figures, parents and children and the community. Another method is repressive which can be carried out by law enforcement officers.

Keywords: *Crime of Sexual Abuse, Crime Suppression, Minors*

ABSTRAK

Pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan suatu tindak pidana. Tindak pidana pencabulan merupakan suatu delik yang seperti delik pada umumnya memiliki

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

rumusan delik, unsur-unsur dan jenis-jenis tersendiri yang membawa konsekuensi perbedaan pada pasal-pasal yang diterapkan pada pelaku. Pencabulan terhadap anak di bawah umur juga memiliki konsekuensi tersendiri, karena anak di bawah umur mempunyai banyak perlindungan secara hukum untuk menjaga hak dan masa depan anak Indonesia. Kejahatan memiliki faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi. Faktor-faktor itu bisa berupa psikologis/fisik, sosiologi cultural, lingkungan manusia/ekologis, ekonomi dan asosiasi diferensial. Kejahatan bisa ditanggulangi dengan dua cara preventif yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencegah kemungkinan akan adanya kejahatan dan represif yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencegah kejahatan setelah terjadinya kejahatan. Metode Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma yang dimaksud adalah mengenai azas-azas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Analisis data dilakukan dengan teknik kualitatif selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode deduktif dan menggunakan perangkat normative. Hasil penelitian yang penulis lakukan di Polres Bantul menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencabulan anak di bawah umur adalah: psikologis atau kejiwaan, lingkungan sosial, pendidikan, teknologi dan media serta hubungan asmara. Adapun cara yang bisa dilakukan untuk melakukan pencegahan adalah cara preventif melalui sosialisasi, penyuluhan dan pendidikan yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama sekolah, orang tua dan anak dan masyarakat. Cara yang lain adalah represif yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencabulan, Penanggulangan Kejahatan, Anak di Bawah Umur

1. PENDAHULUAN

Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri. Kekerasan pada anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan sering terjadi yaitu tindak kekerasan terhadap anak disertai dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak (Primautama Dyah Savitri, 2006).

Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini dikarenakan hukum dan Hak Asasi Manusia saling berkaitan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

satu sama lainnya. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Pada hakikatnya tujuan diciptakan hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum itu belum terwujud sepenuhnya. Masyarakat Indonesia saat ini berada pada situasi dan kondisi sebagai masyarakat transisi, yang mana situasi masyarakatnya beralih dari sistem pemerintahan yang otoriter ke demokrasi melalui proses yang disebut reformasi (Agil Widiyas Sampurna, S. 2016).

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan Sejahtera (Eduard Awang Maha Putra, Gatot Dwi Hendro Wibowo, & Minollah, 2024). Hal ini jelas tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan adalah:

1. *Exhibitionism* seksual yaitu, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
2. *Voyeurism* yaitu, orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
3. *Fonding* yaitu, mengelus/meraba alat kelamin seorang anak.
4. *Fellatio* yaitu, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut (Kartini Kartono, 1983).

Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara memadai tidak hanya menjadi isu nasional, melainkan juga menjadi isu internasional. Oleh karena itu, masalah ini harus mendapat perhatian yang serius (Aprilianda, N. 2017). Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian (Eduard Awang Maha Putra, 2024).

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan adanya pembangunan hukum yang sangat kompleks permasalahan-permasalahannya yang begitu marak dengan adanya kejahatan, dilihat bahwa anak merupakan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategi dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang dan agar terjamin dari tindakan kekerasan bahkan pelecehan seksual maka diperlukan perlindungan hukum yang sangat optimal dan khusus agar korban dari tindak pidana pencabulan terhadap anak mendapatkan perlindungan hukum yang layak seperti hak-haknya yang harus dipenuhi.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normative, dengan lima pendekatan yaitu *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statue approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian *conceptual approach* merupakan pendekatan dengan melihat pendapat para sarjana yang terdapat di dalam berbagai literatur sebagai landasan pendukung.

3. PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur

Dalam hal mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, dapat dimulai dengan mengetahui peningkatan, hubungan pelaku sampai modus operandi dari kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, dalam hal ini Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, menentukan tiga jenis kekerasan terhadap anak yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang meresahkan anak dan masyarakat yang diantaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis.

Modus-modus operandi pencabulan terhadap anak di bawah umur diatas, ialah sejumlah modus operandi atau cara yang digunakan oleh pelakupencabulan demi mencapai kepuasan seksualnya yang dilampiaskan kepadaanak-anak. Dari beragam bentuk modus yang dilakukan oleh para pelakudisebabkan oleh suatu faktor yang mendukung perbuatan tersebut.

Faktor penyebab tindak pidana pencabulan yang dimana memiliki motif beragam yaitu:

- a. Pengaruh perkembangan teknologi
- b. Pengaruh alkohol
- c. Situasi (adanya kesempatan)
- d. Peranan korban
- e. Lingkungan:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

1. Keluarga: broken home, kesibukan orang tua
2. Masyarakat
- f. Tingkat pendidikan rendah
- g. Pekerjaan (pengangguran)
- h. Rasa ingin tahu (anak).

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut :

1. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

2. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dalam hubungannya dengan masalah ini merupakan suatu hasil karya yang diciptakan dan secara terus-menerus diperbaharui oleh sekelompok masyarakat tertentu atau dengan kata lain perkembangan suatu ciri khas masyarakat pada suatu daerah seperti gaya hidup manusia atau masyarakat.

3. Faktor Ekonomi

Dalam hal yang dimaksud tersebut ialah apabila seseorang mengalami himpitan atau kesusahan dalam bidang perekonomian, hal tersebut dapat mengganggu akal pikirannya dan dapat mengakibatkan orang tersebut akan mengalami stres berat, sehingga dapat membuat orang tersebut dapat melakukan sesuatu hal yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri.

4. Faktor Media

Salah satu faktor yang turut serta mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah faktor media.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

5. Faktor Kejiwaan atau Psikologi.

Faktor kejiwaan dalam hal ini dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia

Sebagaimana pengaturan bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ialah sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut:

a. Pada pasal 289 KUHP

Pengaturan pada pasal ini ialah apabila pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur melakukan pemenuhan hasrat seksualnya bukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan dengan cara meminumkan suatu zat atau obat yang membuat korbannya pingsan atau tidak berdaya, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

b. Pasal 290 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin.
- (3) Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau belum waktunya untuk dikawinin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

perkawinan dengan orang lain.

Perbuatan yang terjadi di sini adalah perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dilakukan dengan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak di bawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan demi tercapainya pemenuhan hasrat seksual.

2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut undang-undang perlindungan anak ialah sebagai berikut:

Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh rupiah).”

Langkah-Langkah Penanggulangan Jika Terjadi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur

Terkadang hukuman bagi pelaku tidak sesuai dengan perbuatan pelaku tersebut. Langkah penanggulangan yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat beserta pemerintah dan para penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut :

- a. Dukungan dari masyarakat.
- b. Kepolisian sebagai penyidik dan sekaligus pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat khususnya dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA).
- c. Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim” sesuai dengan pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d. Pihak kehakiman harus bekerja efisien dalam menjatuhkan hukuman yang benar-benar

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

setimpal dengan perbuatan pelaku.

- e. Lembaga independen dan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak.
- f. Media cetak maupun media elektronik.

Dari rincian di atas, merupakan suatu langkah-langkah yang bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terbagi atas beberapa langkah yaitu langkah pencegahan dan langkah untuk menanggulangi jika terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat beserta pemerintah.

4. PENUTUP

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yaitu: faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman (berakohol), faktor teknologi dan faktor peranan korban dalam ranah etiologi kriminologi dapat di kategorikan pada teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dan Upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pencegahan dan penanggulangan jika tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terlanjur terjadi.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianda, N. 2017, Perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif Arena hukum.
- Agil Widiyas Sampurna, S. (2016), *Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 5, No 1*, September 2019.
- Eduard Awang Maha Putra. (2024a). *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) dalam Hukum Positif Indonesia* (1st ed.; H. A, Ed.). Yogyakarta: Samudra Biru.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Eduard Awang Maha Putra, Gatot Dwi Hendro Wibowo, & Minollah. (2024). Legal Vacuum in Indonesian Administrative Law: Urgency of Policy Regulation. *Indonesia Journal of Law and Economic Review*, 19(Philosophy of Law), 8

Kartini Kartono, 1983, *Patologi Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta.

Primautama Dyah Savitri, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan seksual* (Jakarta: Yayasan Obor, 2006).